



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2006 NOMOR 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 3 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2006 NOMOR 3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 3 TAHUN 2006

T
E
N
T
A
N
G

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2006 NOMOR 3**



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 3 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan kondisi Perusahaan Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan Perekonomian diera otonomi dewasa ini, maka perlu membuat Peraturan Daerah yang lebih akomodatif, responsive terhadap situasi dan kondisi masyarakat ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu segera membuat Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar sebagai pengganti Perada Nomor 12 Tahun 1996 tentang Pendirian Perusahaan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1984 tentang Bentuk Perusahaan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536 – 666 Tahun 1982 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Peraturan Daerah;
14. Peraturan Daerah Tk. II Polewali Mamasa Nomor 12 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Polewali Mamasa.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Dan
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Polewali Mandar;

- d. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
- e. Pembinaan adalah Kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan Daerah yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik;
- f. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan Daerah dalam melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil sesuai tujuan yang ditetapkan;
- g. Pemeriksaan adalah Kegiatan untuk menilai Perusahaan Daerah dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan atau bidang teknis operasional;
- h. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
- i. Badan Pengawasan adalah Badan Pengawas Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
- j. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Kabupaten Polewali Mandar;

BAB II

NAMA DAN KEDUDUKAN HUKUM

Pasal 2

Perusahaan Daerah didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan nama Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah adalah Badan Hukum yang berhak melaksanakan Pengolahan Usaha yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan Daerah juga diberlakukan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di Indonesia.

BAB III**TEMPAT KEDUDUKAN****Pasal 4**

- (1) Perusahaan Daerah berkedudukan di Polewali Kabupaten Polewali Mandar dan dapat membentuk kantor perwakilan / cabang berdasarkan kebutuhan;
- (2) Perusahaan Daerah dapat mengadakan dan mempunyai hubungan kerjasama didalam dan diluar Negeri.

BAB IV**TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA****Pasal 5**

- (1) Perusahaan Daerah bertujuan :
 - a. Melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan atau program Pemerintah Daerah dibidang ekonomi;
 - b. Perusahaan Daerah adalah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sebagai sarana pendorong pengembangan pembangunan daerah;

- (2) Untuk mencapai tujuan tersebut diatas Perusahaan Daerah menjalankan jenis - jenis usaha dalam bidang sebagai berikut :
 1. Industri
 2. Perdagangan
 3. Pariwisata
 4. Usaha-Usaha Daerah lainnya, sesuai dengan kebutuhan
- (3) Perusahaan Daerah dapat pula menjalankan usaha lainnya yang mempunyai hubungan dengan bidang usaha tersebut diatas baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak Ketiga, tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V**MODAL****Pasal 6**

- (1) Modal awal Perusahaan Daerah seluruhnya merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang dipisahkan dari APBD;
- (2) Modal awal Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan rapat pemegang saham perlembar;
- (3) Penetapan nilai nominal ditentukan oleh rapat Dewan Direksi setelah menghitung keseluruhan modal awal Pemerintah;
- (4) Sumber Modal awal : saham, Deviden, Obligasi dan sumber lainnya.

Pasal 7

Penetapan dan penandatanganan saham dilakukan oleh Kepala Daerah sebagai Pemegang Saham dan Direksi, setelah mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Polewali Mandar.

Pasal 8

- (1) Pembinaan Umum terhadap Perusahaan Daerah dilakukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar, dengan tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan Umum terhadap Perusahaan Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah bersama DPRD, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (3) Pembinaan terhadap Perusahaan Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah,
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Kepala Daerah sebagai Ketua Dewan Komisaris adalah Dewan Pengawas.

Pasal 10

- (1) Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian dalam bidang Pengelolaan Perusahaan Daerah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan maupun dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - a. Syarat-syarat :
 1. Warga Negara Indonesia
 2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

3. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah
4. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan RI
5. Bersedia tinggal di Ibukota (berdomisili) di Kabupaten Polewali Mandar
6. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan
7. Sehat jasmani dan rohani
8. Berpendidikan minimal S.1
9. Bukan partisan (profesional), loyal dan punya dedikasi kuat terhadap perkembangan Perusahaan Daerah.
10. Melalui fit dan proper test (uji kompetensi)
 - b. Hasil fit dan proper test tersebut akan meloloskan maksimal 3 (tiga) dan minimal 2 (dua) orang calon Direktur, yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati, guna ditetapkan 1 (satu) dari 2 (dua) sebagai Direktur terpilih.
 - c. Hasil penilaian seperti dimaksud huruf (b) tersebut, selanjutnya akan meloloskan 2 (dua) orang calon Direktur, yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati, guna ditetapkan 1 (satu) dari 2 (dua) sebagai Direktur terpilih.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung maupun tidak langsung pada perkumpulan perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan untuk mencari laba.
- (3) Anggota Direksi Perusahaan Daerah tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut dibawah :
 - a. Anggota Direksi Perusahaan Daerah lainnya atau Perusahaan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan perusahaan.
 - b. Jabatan struktur dan fungsional lainnya dalam Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk dalam jabatan politik.

c. Jabatan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(4) Antara sesama Anggota Direksi tidak diperkenankan ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu;

(5) Jika setelah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini maka untuk melanjutkan jabatan diperlukan izin tertulis dari Kepala Daerah.

Pasal 11

(1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah untuk masa jabatan 4 (empat) tahun, kemudian dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya;

(2) Sebelum dikeluarkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Direksi bagi Pegawai Negeri, harus disertai persetujuan prinsip dari instansi atasan, dengan dilampiri keterangan/identitas Anggota Direksi yang bersangkutan :

a. Daftar Riwayat Hidup yang lengkap memuat pendidikan dan pengalaman kerja;

b. Surat Pernyataan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa antara calon Anggota Direksi yang diusulkan tidak mempunyai hubungan keluarga derajat ketiga baik melalui garis lurus maupun kesamping, termasuk menantu ipar;

c. Pendapat, saran dan pertimbangan lainnya atas calon-calon yang diusulkan;

d. Pas foto (ukuran 4 x 6).

(3) Gaji penghasilan lainnya dari anggota direksi ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usulan Badan Pengawas disesuaikan dengan ketentuan Peraturan yang berlaku.

Pasal 12

Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan Daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Direksi mengusulkan Kepala Daerah melalui Badan Pengawas mengenai harta kekayaan Perusahaan Daerah yang tidak digunakan/bermanfaat lagi (idle asset) untuk dihapuskan dijual dengan tetap mempertimbangkan hasil dengan DPRD Kabupaten Polewali Mandar.

Pasal 14

(1) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Kepala Daerah dalam hal-hal :

a. Mengadakan perjanjian-perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;

b. Mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi;

c. Memperoleh dan memindahtangankan atau membebani benda tak bergerak;

d. Mengadakan investasi baru;

e. Penyertaan modal dalam perusahaan lain;

f. Mengadakan tindakan-tindakan yang dipandang perlu.

(2) Persetujuan atau pemberian kuasa sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini diberikan oleh Kepala Daerah dengan pertimbangan dari Badan Pengawas setelah berkonsultasi dengan DPRD Kabupaten Polewali Mandar;

(3) Dalam hal direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan menjadi tanggungjawab pribadi anggota direksi yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Direktur Utama mewakili Perusahaan Daerah didalam dan diluar pengadilan;
- (2) Direktur Utama dapat menyerahkan kekuasaan mewakili pada ayat (1) kepada seorang Direksi atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan Daerah khususnya ditunjuk pada orang/badan lain diluar Perusahaan Daerah.

Pasal 16

- (1) Anggota Direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah melalui persetujuan DPRD Kabupaten Polewali Mandar, meskipun masa jabatannya belum berakhir karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Terbukti melakukan sesuatu yang bersifat merugikan Perusahaan Daerah atau bertentangan dengan kepentingan daerah dan batas-batas kewenangan yang dimiliki;
 - d. Sesuatu hal yang dapat mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik;
 - e. Sudah menyatakan tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengangkatan sebagai Direktur.
- (2) Khusus dalam tuduhan tersebut dalam ayat (1) Pasal ini anggota direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugas oleh Kepala Daerah sesuai dengan usul Badan Pengawas;

- (3) Dalam hal pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini dilakukan hal-hal berikut :
 - a. Anggota direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus dilakukan untuk itu oleh Badan Pengawas dalam waktu satu bulan sejak anggota-anggota direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian semmentaranya. Jika anggota direksi yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Badan Pengawas;
 - b. Dalam sidang itu Badan Pengawas memutuskan apakah anggota direksi tersebut bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusan secara tertulis kepada Kepala Daerah;
 - c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut dalam huruf b ayat ini, Kepala Daerah mengeluarkan keputusan dan menyampaikan secara langsung kepada anggota-anggota direksi yang bersangkutan lainnya dalam hal pemberhentian tersebut diatas tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan maka pemberhentian sementara itu batal menurut hukum;
 - d. Jika sidang tersebut pada ayat (1) Pasal ini diadakan oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberhentikan ketentuan ayat (3) Pasal ini maka usul pemberhentian dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Keputusan pemberhentian sementara oleh Kepala Daerah menjadi batal;
 - e. Jika keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c, tidak dapat disetujui direksi ataupun Badan Pengawas maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada instansi atasannya dengan disertai alasan-alasannya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah keputusan dikeluarkan, instansi atasannya mengambil keputusan banding tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak surat banding diterima;

- f. Apabila instansi atasannya tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam huruf a, maka keputusan Kepala Daerah tersebut menjadi batal demi hukum sehingga permohonan banding bersangkutan diterima.

BAB VII

BADAN PENGAWAS

Pasal 17

- (1) Direksi dalam menjalankan Perusahaan Daerah berada dalam pengawasan Kepala Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengawas;
- (2) Badan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah termasuk perencanaan rencana kerja dan Anggaran Perusahaan.

Pasal 18

- (1) Badan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap perusahaan daerah dan menjalankan keputusan-keputusan serta petunjuk-petunjuk Kepala Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. Memeriksa buku-buku dan surat-surat serta dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan Perusahaan Daerah;
 - b. Meminta penjelasan dari Direktur Perusahaan Daerah mengenai segala persoalan yang menyangkut Perusahaan Daerah;

- c. Meminta Direksi atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi Utama untuk menghadiri rapat Badan Pengawas;
- d. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- e. Hal-hal yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam pendirian Perusahaan Daerah.

Pasal 19

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :

- a. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah mengenai rencana kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah serta perubahan/tambahan dan laporan-laporan lainnya dari Direksi;
- b. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Kepala Daerah dengan tembusan DPRD;
- c. Mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan daerah menunjukkan gejala kemunduran segera melaporkan kepada Kepala Daerah dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Direksi mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan Daerah;
- e. Melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah ;
- f. Memberikan laporan kepada Kepala Daerah Mengenai Perkembangan Secara Berkala (Triwulan Dan Tahunan) serta pada setiap waktu jika diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan Daerah dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas Perusahaan Daerah.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas Badan Pengawas wajib memperhatikan :

- a. Pedoman dan petunjuk-petunjuk Kepala Daerah dengan senantiasa memperhatikan efisiensi Perusahaan Daerah;
- b. Ketentuan dalam Peraturan pembentukan Perusahaan Daerah serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. Pengesahan tugas pengawas serta tugas Perusahaan Daerah yang merupakan tugas dan tanggungjawab Direksi.

Pasal 21

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan;
- (2) Dalam rapat sebagaimana ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajibannya;
- (3) Keputusan Rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat;
- (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasal 22

- (1) Badan Pengawas sebagaimana yang dimaksud Pasal 16 terdiri dari unsur-unsur pejabat Pemerintah Daerah dan tenaga ahli yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas Badan Pengawas;
- (2) Kepala Daerah secara Ex-Officio menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas atau Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat lain sebagai Ketua Badan Pengawas;

- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas Badan Pengawas, Kepala Daerah dapat mengangkat seorang Sekretaris dari anggota Badan Pengawas.

Pasal 23

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat dari tenaga yang mempunyai dedikasi dan dipandang cakap serta mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Kepala Daerah;
 - a. Surat Pernyataan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa antara Anggota Badan Pengawas yang diusulkan tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - b. Peridapat, saran-saran dan pertimbangan lainnya atas calon-calon yang diusulkan;
 - c. Pas photo (4 x 6).
- (2) Kepala Daerah yang menjabat ketua merangkap anggota Badan Pengawas dikecualikan dari ketentuan ayat (2) dan (3)
- (2) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Badan Pengawas yang lama berakhir.
- (3) Instansi atasan memberikan pertimbangan tentang dapat dan tidak dapat diangkat calon anggota Badan Pengawas;
- (4) Ketua dan Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dibebankan Perusahaan Daerah.

Pasal 25

Anggota Badan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah meskipun masa jabatannya belum berakhir, karena terbukti melanggar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku setelah melalui konsultasi DPRD Kabupaten Polewali Mandar.

Pasal 26

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansinya dan Badan lainnya menurut Perundang-undangan yang berlaku, berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan Perusahaan Daerah, Kepala Daerah dan DPRD dapat meminta Akuntan Negara untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan atas pekerjaan pengurusan Perusahaan Daerah serta pertanggungjawabannya;
- (2) Hasil kontrol, evaluasi dan pemeriksaan disampaikan kepada Badan Pengawas.

BAB IX**TANGGUNGJAWAB****DAN TUNTUTAN GANTI RUGI****Pasal 27**

- (1) Semua pegawai termasuk anggota direksi dalam kedudukannya, yang dibebani tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan tugas dan kewajibannya yang dibebankan kepadanya langsung atau tidak langsung dan telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan daerah. Maka kewajiban mengganti kerugian tersebut dan jika dipandang perlu, dapat diproses secara hukum;

- (2) Ketentuan tentang ganti rugi terhadap Pegawai Negeri Sipil Daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai;
- (3) Semua pegawai yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah yang disimpan didalam gudang atau tentang penyimpanan khusus semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah atau Badan yang ditunjuk;
- (4) Pegawai yang termasuk pada ayat (3) yang tidak memberikan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah dituntut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai Bendaharawan Daerah;
- (5) Semua surat bukti dan lainnya bagaimanapun sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi perusahaan daerah kecuali jika untuk sementara dipindahkan kebadan lain sebagaimana yang dimaksud ayat (3) sebagaimana dalam hal-hal yang dianggap perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan;
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan dengan penetapan pajak dengan kontrol akuntan pada umumnya, surat bukti dan lainnya termasuk pada ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan keinstansi akuntan negara.

BAB X**KELEMBAGAAN****Pasal 28**

Tahun buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Anggaran

Pasal 29

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum permulaan Tahun Buku, direksi mengajukan rencana Anggaran Perusahaan Daerah untuk Tahun Buku yang bersangkutan guna mendapatkan persetujuan Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas dan DPRD Kabupaten Polewali Mandar;
- (2) Pengajuan anggaran yang terjadi dalam tahun Buku yang bersangkutan, baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.

BAB XI**LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA
DAN KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH****Pasal 30**

Laporan perhitungan usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah diajukan oleh direksi kepada Kepala Daerah secara tertulis dan terperinci setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan tembusan kepada DPRD dan Badan Pengawas.

BAB XII**LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN****Pasal 31**

- (1) Untuk setiap tahun buku oleh direksi diajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan rugi laba kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas dengan tembusan DPRD;

- (2) Dalam Laporan tersebut harus diuraikan cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan;
- (3) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah perhitungan tahunan itu oleh Kepala Daerah tidak diajukan keberatan tertulis maka perhitungan tahunan itu dianggap telah selesai;
- (4) Perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) disahkan oleh Kepala Daerah;
- (5) Laporan keuangan tahunan (neraca dan perhitungan rugi laba) dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan publik dan akuntan negara.

BAB XIII**PENETAPAN DAN PENANGGULANGAN LABA
SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI****Pasal 32**

- (1) Cadangan diam atau rahasia tidak boleh diadakan;
- (2) Penggunaan laba bersih, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam Perusahaan Daerah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk dana pembangunan daerah sebesar 30%;
 - b. Untuk anggaran belanja sebesar 25%
 - c. Untuk cadangan umum sosial dan pendidikan, jasa produksi sumbangan dan pensiun dan sokongan yang besarnya masing-masing ditentukan melalui keputusan Kepala Daerah sebesar 45%.
- (3) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah mencapai tujuannya dapat dialihkan kepada pembangunan lain sesuai dengan kepentingan Pemerintah Daerah.

**BAB XIV
KEPEGAWAIAN**

Pasal 33

- (1) Kedudukan hokum, gaji, pesangon dan golongan serta penghasilan direksi dari pegawai Perusahaan Daerah sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perusahaan Daerah menurut aturan kepegawaian yang disetujui oleh kepala Daerah.

**BAB XV
PEMBUBARAN**

Pasal 34

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan likuidator ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan Kepala Daerah berdasarkan hasil konsultasi DPRD Kabupaten Polewali Mandar.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan kekayaan daerah setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah;
- (3) Pertanggungjawaban likuidasi oleh likuidator disampaikan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggungjawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan;
- (4) Dalam hal likuidasi, Perusahaan Daerah bertanggungjawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan rugi laba yang telah disahkan tidak menggambarkan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

**BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 35

Sebelum anggota direksi dan anggota Badan Pengawas menjalankan tugasnya terlebih dahulu oleh Kepala Daerah dilakukan pengambilan sumpah jabatan.

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 36

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditentukan lebih lanjut oleh Kepala Daerah terutama mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 37

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah Ini maka Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 1996 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 6 Februari 2006
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd
ALI BAAL

Diundangkan di Polewali Mandar
pada tanggal, 6 Februari 2006

Pit. **SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,**


TASMIN DJALALUDDIN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2006 NOMOR 3**

PENJELASAN**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 3 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

I. UMUM

Digulirkan kebijakan Otonomi Daerah telah membawa implikasi yang sangat strategis bagi Daerah. Hal ini dapat dilihat pada kewenangan yang diberikan begitu luas mencakup hampir semua Bidang Pemerintahan.

Dengan kewenangan yang demikian luas, maka Daerah dituntut kreativitasnya dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, maka perlu mengadakan usaha Daerah yang merupakan sumber pendapatan Daerah agar dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Perusahaan Daerah adalah salah satu bentuk Perusahaan yang dapat meningkatkan sumber pendapatan Daerah, olehnya itu dalam usaha peningkatan pendapatan Daerah perlu diadakan penambahan dan peningkatan sumber-sumber Pendapatan Daerah yang ada khususnya dibidang Perusahaan Daerah guna menunjang kelancaran Pembangunan.

Perusahaan Daerah perlu diberikan landasan yuridis – formal, maka Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

II. PASAL DEMI PASAL**Pasal 1**

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas